

HAKIM VONIS TERDAKWA KORUPSI DI PDAM KKT BERVARIASI



Siwalimana

Tiga terdakwa kasus korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) divonis bervariasi. Vonis majelis hakim yang diketuai Christin Tetelepta itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Kamis (26/8). Eks Direktur PDAM, Yoksan Batlayar dan eks Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Keuangan PDAM, Yulius Watumlawar divonis tiga tahun enam bulan penjara, sedangkan Bendahara PDAM, Lucyana Lethulur divonis satu tahun enam bulan penjara.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan ketiganya bersalah melanggar Pasal 2 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Menyatakan, memutuskan para terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman masing-masing kepada terdakwa Yoksan Batlayar dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara, terdakwa Yulius Watumlawar tiga tahun enam bulan penjara, dan terdakwa Lucyana Lethulur satu tahun enam bulan penjara serta denda masing-masing Rp50 juta subsider satu bulan kurungan,” pungkas Christin Tetelepta.

Putusan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa Yoksan Batlayar dengan hukuman delapan tahun penjara, Yulius Watumlawar dan Lucyana Lethulur dengan hukuman lima tahun penjara serta denda masing-masing Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Untuk diketahui, JPU, Muhamad Adzhari Tanjung dalam dakwaannya menjelaskan, mantan Direktur PDAM KKT, Yoksan Batlayar beserta mantan Kabag Umum dan Keuangan PDAM Yulius Watumlawar serta Bendahara Lucyana Lethulur diadili lantaran keterlibatan mereka dalam Dugaan Korupsi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Pemda) KKT Tahun 2018 sebesar Rp1.808.236.840.

Disebutkan, ketiga terdakwa terbukti menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian negara. JPU menjelaskan, PDAM KKT di Tahun 2018 mendapat perubahan dana penyertaan modal dari anggaran sebelumnya sebesar Rp3 miliar menjadi Rp 2 miliar. Namun, yang telah direalisasikan dari Kas Daerah KKT hanya Rp1,5 miliar dengan pencairan sebanyak tiga kali.

Mekanisme pencairan dana yakni awalnya Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana berdasarkan Penyertaan Modal PDAM KKT, kemudian PDAM mengajukan Nota Permohonan Pencairan Dana yang dilengkapi Rincian Penggunaan Dana yang diverifikasi oleh terdakwa Yulius Watumlawar selaku Kabag Umum dan Keuangan PDAM kemudian disetujui serta disahkan oleh terdakwa Yoksan Batlayar selaku Direktur PDAM, kemudian setelah dana tersebut masuk, dicairkan oleh Lucyana Lethulur selaku bendahara.

JPU membeberkan, anggaran yang dicairkan tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, namun digunakan untuk keperluan pribadi. Dimana terbukti lewat pertanggungjawaban anggaran yang tidak dilengkapi bukti pendukung. “Ketiga terdakwa menggunakan dana tersebut periode Juli-Desember 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dilengkapi bukti dukung penggunaan dana yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM KKT Nomor 01/KEU/2015, tanggal 10 Januari 2015 pada bagian jurnal bayar kas dan jurnal penerimaan kas,” beber JPU dalam dakwaannya.

JPU menilai perbuatan ketiga terdakwa terbukti merupakan tindakan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 *jo.* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 KUHP. “Para terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan negara sebesar Rp1.808.236.840,” ucap JPU.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Hakim Vonis Terdakwa Korupsi di PDAM KKT Bervariasi, 27 Agustus 2021
<https://siwalimanews.com/hakim-vonis-terdakwa-korupsi-di-pdam-kkt-bervariasi/pada-27-Agustus-2021>

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.